

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Ketentuan PPh yang diatur PP No 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai PPh atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. Ketentuan pengenaan PPh ini tidak hanya di tuangkan dalam PP No 46 tetapi juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013, dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE- 42/PJ/2013. PPh yang diatur oleh PP No 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final, bukan merupakan PPh Pasal 25. Penghasilan yang dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengenaan pajak berganda.

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap tahunnya adalah sebesar pajak terutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun lalu yang dikurangi dengan PPh yang dipotong dan/atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Pemberlakuan PPh bersifat final ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi;
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan tujuan:

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;
2. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat;

3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan penjelasan dalam PP No 46 Tahun 2013 besarnya tarif pajak yang dikenakan bagi WP UMKM adalah sebesar 1%. Besarnya tarif tersebut dikalikan dengan jumlah peredaran bruto usaha sebulan. Pengenaan PPh final tersebut didasarkan pada peredaran bruto usaha dalam satu tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto kumulatif WP dalam satu bulan telah melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak, WP tetap dikenai tarif pajak sebesar 1%. Apabila dalam suatu Tahun Pajak peredaran bruto WP telah melebihi Rp 4.800.000.000,00 maka dikenai tarif sesuai dengan undang – undang yang berlaku yaitu PP h Pasal 25.

Penyetoran pajak dilakukan melalui kantor Pos atau bank presepsi menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP yang mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

- a. WP yang telah menyetor pajak dianggap telah menyampaikan SPT sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum dalam SSP.
- b. WP yang telah menyetor pajak, tetapi dalam SSP tidak mendapat validasi dengan NTPN, wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) ke KPP sesuai tempat kegiatan usaha WP terdaftar dengan mengisi baris pada angka 11 formulir SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), kolom uraian diisi dengan “Penghasilan usaha WP yang memiliki peredaran bruto tertentu” sedangkan kolom KAP/KJS diisi dengan “411128/420”.

Tugas Akhir ini berisi tentang penjelasan mengenai Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yang ditujukan bagi pelaku Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM). Pembuatan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas, apa itu PP No 46, apa tujuan dan maksud dari PP No 46, siapa yang dikenai PP No 46, bagaimana cara perhitungan PP No 46, berapa Tarif PP No 46, dan bagaimana tanggapan WP terhadap PP No 46. Semua masalah yang ditimbulkan oleh PP No 46 dan manfaat yang terkandung dalam PP No 46 telah penulis bahas dalam Tugas Akhir ini. Permasalahan yang ada di setiap KPP tentu saja berbeda, dalam Tugas Akhir ini penulis menjelaskan masalah yang terdapat di KPP Pratama Semarang Gayamsari.

Berdasarkan indentifikasi data dan fakta yang ada di KPP Pratama Semarang Gayamsari, sebagaimana telah diungkapkan dalam BAB II dan BAB III, dapat menarik beberapa simpulan terkait pemahaman WP dan strategi yang diambil oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari terkait PP No 46. Pelaksanaan PP No 46 2013 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPP Pratama Semarang Gayamsari mengambil terobosan dengan mengadakan suatu aturan yang disebut dengan *Get Number Give Income* (GNGI). GNGI diadakan karena disinyalir selama ini banyak calon Wajib Pajak yang mengajukan permohonan NPWP pada umumnya dan PKP pada khususnya hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan tertentu dari pihak ketiga, pengajuan kredit bank sebagai contoh. Para Wajib Pajak setelah memperoleh NPWP dan PKP jarang sekali menjalankan kewajiban perpajakannya. Untuk menciptakan NPWP dan PKP yang berkualitas dan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penerimaan dibuatlah program Give Number Get Income(GNGI).

4.2 Saran

Dari hasil indentifikasi yang dilakukan Pemahamanwajib pajak UMKM atas (PP) NO. 46 Tahun 2013dan peranannya terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari, mencoba memberikan saran terkait permasalahan yang dihadapi oleh KPP Pratama Semarang Candisari dalam melaksanakan tindakan penagihan, antara lain:

1. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi khususnya terhadap wajib pajak, maupun terhadap masyarakat umum. Dengan memberikan penyuluhan tersebut maka diharapkan masyarakat akan memiliki pengetahuan pajak yang memadai termasuk hak dan kewajiban wajib pajak sehingga mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, dan menghindari terjadinya penghindaran pemenuhan kewajiban perpajakan dengan alasan tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka di bidang perpajakan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya di Seksi Penagihan KPP Pratama Semarang Gayamsari. Mengingat luas wilayah kerja KPP Pratama Semarang Gayamsari yang sangat luas, maka hendaknya jumlah pegawai di bidang penagihan juga ditambah. Hal ini untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas di bidang penagihan, sehingga kegiatan penagihan maupun administrasi penagihan akan dapat lebih dimaksimalkan lagi ke depannya.
3. Meningkatkan kerja sama internal antarseksi di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Dengan kerjasama yang baik antarseksi misalnya seksi pelayanan, seksi pengawasan dan konsultasi, serta seksi penagihan akan membantu tercapainya sinkronisasi dalam pelaksanaan penagihan yang lebih efektif. Sebagai contoh *Account Representatif* dapat membantu juru sita pajak dalam mengingatkan wajib pajak atas utang pajaknya.dengan kerjasama yang terpadu maka tindakan penagihan akan dapat terkoordinasi dengan lebih baik sehingga dapat dimaksimalkan pencairan piutang yang ada.

4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihakterkait, seperti Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, serta pihak-pihak lain yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan penagihan pajak. Dengan menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak tersebut diharapkan KPP Pratama Semarang Candisari akan mendapatkan informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai penanggung pajak serta harta kekayaan penanggung pajak. Hal tersebut akan membantu pelaksanaan penagihan pajak sehingga tujuan penagihan pajak dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak. *Leafleat Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013*
- Direktorat Jendral Pajak. *Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Dari: <http://www.pajak.go.id/>. diakses pada: 15 Februari 2016, Pukul: 06.58 WIB
- Direktorat Jendral Pajak. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per-26/pj/2012 Tentang Tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan Tahunan*. Dari: <http://www.pajak.go.id/>. diakses pada: 26 Mei 2015, Pukul: 10.56 WIB
- Direktorat Jendral Pajak. *S-KUP-004-15-00-Slide Pengisian SPT Tahunan OP PPNO. 46 Tahun 2013*. Dari: <http://www.pajak.go.id/>. diakses pada: 26 Mei 2015, Pukul: 11.45 WIB
- Direktorat Jendral Pajak. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Dari: <http://www.pajak.go.id/>. diakses pada: 15 Februari 2016, Pukul: 07.02 WIB
- Direktorat Jendral Pajak. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Dari: <http://www.pajak.go.id/>. diakses pada: 15 Februari 2016, Pukul: 06.52 WIB
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nasir, Mohamad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibisono, Dermawan. 2013. *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Desertasi*. Yogyakarta: Andi

